



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 1995

TENTANG

**PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SANGIHE DAN TALAUD, GORONTALO, MINAHASA
DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BITUNG DALAM
WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pembangunan dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sangihe dan Talaud, Gorontalo, Minahasa dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SANGIHE DAN TALAUD, GORONTALO, MINAHASA DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH II BITUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Manganitu Selatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sangihe dan Talaud, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa lapang;
 - b. Desa Kaluwatu;
 - c. Desa laine;
 - d. Desa Sowang;
 - e. Desa Ngalipaeng I;

f. Desa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. Desa Ngalipaeng II;
 - g. Desa Batunderang;
 - h. Desa Bebalang;
 - i. Desa Kalama;
 - j. Desa Kahakitang;
 - k. Desa Mahangetang;
 - l. Desa Para.
- (2) Wilayah Kecamatan Manganitu Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Manganitu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Manganitu Selatan, maka wilayah Kecamatan Manganitu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Manganitu Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Melonguane di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sangihe dan Talaud, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Melonguane;
 - b. Desa Tarun;
 - c. Desa Bowombaru;
 - d. Desa Tule;
 - e. Desa Kiama;
 - f. Desa Mala.
 - g. Desa Sawang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(2) Wilayah...

- (2) Wilayah Kecamatan Melonguane sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lirung.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Melonguane, maka wilayah Kecamatan Lirung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Melonguane sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Boliyohuto di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Sidomulyo;
 - b. Desa Mohiyolo;
 - c. Desa Bulili;
 - d. Desa Lakeya;
 - e. Desa Molohu;
 - f. Desa Sukamakmur;
 - g. Desa Pilomunu;
 - h. Desa Helumo;
 - i. Desa Paris;
 - j. Desa Satri;
 - k. Desa Karyamukti;
 - l. Desa Sidomukti;
 - m. Desa Tolumopato;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

n. Desa...

- n. Desa Lomohu;
 - o. Desa Bumela;
 - p. Desa Ilomata
 - q. Desa Bilato;
 - r. Desa Tolopo;
 - s. Desa Parungi;
 - t. Desa Sidodadi;
 - u. Desa Diloniyohu;
 - v. Desa Gandasari.
- (2) Wilayah Kecamatan Boliyahuto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Paguyaman.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Boliyohuto, maka wilayah Kecamatan Paguyaman kurang dengan wilayah Kecamatan Boliyohuto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Batudaa Pantai di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Kayu Wulan;
 - b. Desa Huwongo;
 - c. Desa Biluhu Barat;
 - d. Desa Lubuto;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

e. Desa...

- e. Desa Luluou;
 - f. Desa Biluhu Tengah;
 - g. Desa Lamu;
 - h. Desa Tontayuo;
 - i. Desa Biluhu Timur;
 - j. Desa Lopa;
 - k. Desa Bongo;
- (2) Wilayah Kecamatan Batudaa Pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Batudaa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Batudaa Pantai, maka wilayah Kecamatan Batudaa kurangi dengan wilayah Kecamatan Batudaa Pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Toulimambot di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, yang meliputi wilayah :
- a. Kelurahan Katinggolan;
 - b. Kelurahan Toulor;
 - c. Kelurahan Kaniar;
 - d. Kelurahan Taler;
 - e. Kelurahan Liningaan;
 - f. Kelurahan Kendis;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

g. Kelurahan...

- g. Kelurahan Wengkol;
 - h. Kelurahan Ranowangko;
 - i. Kelurahan Luaan;
 - j. Kelurahan Kampung Jawa;
 - k. Kelurahan Wulauan;
 - l. Kelurahan Marawas;
 - m. Kelurahan Papakelan;
 - n. Kelurahan Makalonsouw.
- (2) Wilayah Kecamatan Toulimambot sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tondano.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Toulimambot, maka wilayah Kecamatan Tondanourangi dengan wilayah Kecamatan Toulimambot sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Ranoyapo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Pontak;
 - b. Desa Picuan;
 - c. Desa Powalutan;
 - d. Desa Beringin;
 - e. Desa Mopolo;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

f. Desa...

- f. Desa Ranoyopo;
 - g. Desa Keroit;
 - h. Desa Poopo;
 - i. Desa Lompad Baru;
 - j. Desa Lompad.
- (2) Wilayah Kecamatan Ranoyopo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Motoling.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ranoyopo, maka wilayah Kecamatan Motoling kurangi dengan wilayah Kecamatan Ranoyopo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Lembean Timur di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, yang meliputi wilayah :
- a. Sebagian wilayah Kecamatan Eris, terdiri dari :
 - 1. Desa Kapataran;
 - 2. Desa Seretan;
 - 3. Desa Atep Oki;
 - 4. Desa Kayuroya;
 - 5. Desa Watulaney.
 - b. Sebagian wilayah Kecamatan Kakas, terdiri dari :
 - 1. Desa Karor;
 - 2. Desa Kaleoson.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(2) Wilayah...

- (2) Wilayah Kecamatan Lambean Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Eris dan wilayah Kakas.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Lembean Timur, maka wilayah Kecamatan Eris dan wilayah Kecamatan Kakas kurang dengan wilayah Kecamatan Lembean Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Bitung Timur di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bitung, yang meliputi wilayah :
 - a. Kelurahan Aertembaga;
 - b. Kelurahan Bitung Tengah;
 - c. Kelurahan Bitung Timur;
 - d. Kelurahan Kakenturan;
 - e. Kelurahan Pateten;
 - f. Kelurahan Winenet;
 - g. Kelurahan Pinangunian;
 - h. Kelurahan Tandurusa;
 - i. Kelurahan Makawidey;
- (2) Wilayah Kecamatan Bitung Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bitung Tengah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

(3) Dengan...

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bitung Timur, maka wilayah Kecamatan Bitung Tengah kurang dengan wilayah Kecamatan Bitung Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

1. Pusat Pemerintahan Kecamatan Manganitu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Lapango.
2. Pusat Pemerintahan Kecamatan Melonguane sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Melanguane.
3. Pusat Pemerintahan Kecamatan Boliyohuto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Sidomulyo.
4. Pusat Pemerintahan Kecamatan Batudaa Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Kayu Wulan.
5. Pusat Pemerintahan Kecamatan Toulimbobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Kelurahan Katinggolan.
6. Pusat Pemerintahan Kecamatan Ranopayo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Desa Pontak.
7. Pusat Pemerintahan Kecamatan Lembean Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Desa Kapataran.
8. Pusat Pemerintahan Kecamatan Bitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Kelurahan Aertembaga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 10...

Pasal 10

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Kelurahan/Desa dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

(2) Segala...

- (2) Segala sesuatu yang berkenan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 8 (delapan) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.

Pasal 13

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini menyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 71